

**SALINAN**



**BUPATI KEBUMEN**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Pasal 2**

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

**Pasal 3**

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

  
IRA PUSPITASARI, SH. M. Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015





Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Program			Indikator			Keterangan Sub Kegiatan												
					Tolok Ukur (7)	Target (8)	Tolok Ukur (9)	Target (10)	Tolok Ukur (11)	Target (12)	Pagu Indikatif (Rp) (13)	Prakiraan Maju (Rp) (14)	Sumber Dana (15)	Prioritas (16)									
(2) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keulahan Negara Ke	5	1	5	(6) KECAMATAN BUAYAN,																			
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah	3 Dokumen					132.250.000	215.000.000										
						Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	100%																
						Terfasilitasinya kegiatan TKPKDes	100%																
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									Persentase desa yang difasilitasi, pembinaan dan pengawasan	100 %		132.250.000	215.000.000										
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,											20 Desa	52.380.000	81.000.000	DAU	P1				
															Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa								
															Jumlah dokumen profil yang disusun								
															Jumlah desa yang difasilitasi Penyusunan APBDes								
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	4	7	KECAMATAN BUAYAN,																			
															Jumlah kegiatan fasilitasi bimtek kepala desa dan perangkat desa								
																6.290.000	0	DAU	P1				





Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator			Keterangan Sub Kegiatan						
					Program		Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan Administrasi perkantoran	15%					1.816.366.000	1.994.000.000		
					Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	15%								
					Tersedianya dokumen database perangkat daerah	2 Dokumen								
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %			4.400.000	9.000.000		
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2.400.000	6.000.000	DAU	P1
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun SAKIP, LAKIP, SPIP dan dokumen keuangan	2.000.000	3.000.000	DAU	P1
Administrasi Keuangan							Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 %			1.566.029.000	1.700.000.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1.566.029.000	1.700.000.000	PAD,DAU	P1
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	4	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil				
							Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dalam daerah				0	0		



Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator			Keterangan Sub Kegiatan						
					Program		Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
									(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Administrasi Umum</b>	(3)	(4)	(5)	(6)				Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 %		245.937.000	285.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan		2.000.000	2.500.000	DAU	P1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		16.620.000	16.500.000	DAU	P1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan		33.450.000	34.000.000	DAU	P1
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	8 Orang/ Kali		13.505.000	45.000.000	DAU	P1
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah petugas kebersihan kantor	1 Orang/ Kali		15.880.000	14.000.000	DAU	P1
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		6.000.000	7.000.000	DAU	P1
Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan		9.000.000	11.000.000	DAU	P1
Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		3.900.000	4.000.000	DAU	P1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN.				Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan		3.000.000	3.000.000	DAU	P1

Urusan/ Bidang/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator			Keterangan Sub Kegiatan							
					Program		Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5	1	5	(6) KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	DAU	P1
Penyediaan Makanan dan Minuman	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	20.000.000	25.000.000	DAU	P1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Orang/ Kali	8.000.000	10.000.000	DAU	P1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	4	7	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas / operasional	1 Unit	0	0		P1
Pengadaan Perziatan Gedung Kantor	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	16 Unit	52.784.000	70.000.000	DAU	P1
Pengadaan Mebeleur	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah unit pengadaan mebeleur	37 Unit	20.238.000	28.000.000	DAU	P1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 Unit	4.000.000	4.000.000	DAU	P1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	31.960.000	5.000.000	DAU	P1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5	1	5	KECAMATAN BUAYAN,						Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1 Unit	3.600.000	4.000.000	DAU	P1
<b>KECAMATAN ROWOKELE</b>												<b>1.882.910.000</b>	<b>2.298.327.104</b>		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												<b>227.000.000</b>	<b>273.586.700</b>		
<b>KECAMATAN</b>												<b>227.000.000</b>	<b>273.586.700</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>100 %</b>			<b>Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan</b>		<b>95.500.000</b>	<b>110.000.000</b>		